



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk. ("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Juni 2016
Pukul : 13.35 - 14.32 WIB
Tempat : Mercantile Athletic Club
World Trade Center, Lantai 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav 31, Jakarta 12920

A. Agenda Rapat

- 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (acquitt et de charge).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2016 serta untuk menyetujui honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.
5. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan pelaksanaan program Management Stock Option Plan (MSOP) yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2013.
6. Persetujuan pengalihan saham hasil pembelian kembali yang dimiliki oleh Perseroan melalui pelaksanaan Employee Stock Option Plan atau Employee Stock Purchase Plan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Istini T. Siddharta
Direktur : Sucipto Maridjan
Direktur Independen : Lucas Kurniawan
Direktur : Handi B. Syarif
Direktur : Geetha Govindan K Gopalakrishnan

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama (Independen) : Adrianto Machribe
Komisaris Independen : Arifin Mohamad Siregar
Komisaris : George Santosa Tahija
Komisaris : Sjakon George Tahija
Komisaris : Istama Tatang Siddharta
Komisaris Independen : Josep Kristiadi
Komisaris Independen : Ridha DM Wirakusumah

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.177.326.800 (tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus) saham atau mewakili 98,68% (sembilan puluh delapan koma enam delapan persen) dari 3.219.248.700 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah (di luar 115.651.300 (seratus lima belas juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus) saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (treasury stock)).

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

Pada seluruh mata acara Rapat tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Table with 4 columns: Agenda, Suara Abstain, Tidak Setuju, Setuju. Rows include Agenda Pertama through Agenda Keenam with corresponding vote counts and percentages.

G. Hasil Keputusan Rapat

Agenda Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Agenda Kedua

- 1. Menyetujui pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan yang diambil dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 113.348.329.500 (seratus tiga belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 35 (tiga puluh lima Rupiah). Kurs yang akan digunakan untuk tujuan pembukuan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada Recording Date untuk menentukan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai, yaitu pada tanggal 13 Juni 2016.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Ketiga

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda Keempat

- 1. Menyetujui usulan Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

Agenda Kelima

- 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan pelaksanaan program Management Stock Option Plan (MSOP), sesuai dengan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang tertuang dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal 17 Januari 2013, nomor 161, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat melalui Pasar Modal.
2. Menegaskan kembali dan menyetujui untuk mengeluarkan saham baru yang berasal dari simpanan/portepel Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total saham modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini, atau sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), serta menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dalam pelaksanaan program Management Stock Option Plan (MSOP).
3. Selanjutnya untuk pelaksanaan dan implementasi setiap kali diadakannya penerbitan saham-saham baru dalam program Management Stock Option Plan (MSOP) tersebut, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas:
a. untuk menetapkan kepastian jumlah saham-saham baru yang diterbitkan/dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, serta menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, selanjutnya menuangkan/menyatakannya dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta-akta tersebut bilamana diperlukan, dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pihak lain yang berwenang;
b. untuk mencatatkan saham yang diterbitkan/dikeluarkan dalam program Management Stock Option Plan (MSOP) tersebut, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta mendaftarkannya dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
c. untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agenda Keenam

- 1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui pelaksanaan Employee Stock Option Plan atau Employee Stock Purchase Plan kepada Direksi dan karyawan Perseroan tertentu yang akan dilaksanakan dengan:
a. Harga sebesar Rp. 1.271 (seribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah).
b. Dengan jumlah sebanyak-banyaknya 63.000.000 (enam puluh tiga juta) lembar saham treasury.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur jadwal dan tata cara pengalihan saham treasury untuk kepentingan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan kepastian jumlah saham-saham yang dijual kembali dan menetapkan struktur modal ditempatkan dan disetor, serta menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar terkait struktur modal ditempatkan dan disetor tersebut, selanjutnya menuangkan/menyatakannya dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta-akta tersebut bilamana diperlukan, dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pihak lain yang berwenang, serta untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015

Sesuai dengan hasil keputusan agenda kedua Rapat, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Jadwal pembagian dividen tunai:

Table with 2 columns: Kegiatan, Hari dan Tanggal. Rows include Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi, Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi, Cum dividen tunai di Pasar Tunai, Ex dividen tunai di Pasar Tunai, Recording date yang berhak atas dividen tunai, and Pembayaran atas dividen tunai.

2. Tata cara pembagian dividen tunai:

- a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
b. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam Penitipan Kolektif (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana pemegang saham tersebut membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke masing-masing rekening pemegang saham.
c. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai akhir yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
d. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek Perseroan) paling lambat tanggal 13 Juni 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong Pajak Penghasilan sebesar 30%.
e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili dengan menggunakan format dan tata cara yang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom paling lambat tanggal 13 Juni 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 3 Juni 2016
Direksi Perseroan